

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILU A.N. HAMSIR, BE

2019

PUTUSAN NOMOR 214/Pid.B/2019/PN Pal, 42 HLM

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALU TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU POLITIK UANG DI MASA TENANG

- ABSTRAK : - Memberikan Uang atau Materi lainnya kepada Pemilih pada Masa Tenang termasuk hal yang dilarang dan dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pemilihan Umum. Hamsir, BE selaku Calon Anggota DPRD Kota Palu diduga melanggar ketentuan politik uang dimasa tenang sehingga diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Palu. Atas Perkara Tindak Pidana Pemilu tersebut, Pengadilan Negeri Kota Palu berwenang untuk mengadili dan memutuskan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.
- Dasar Hukum dalam penyusunan Putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
 - Dalam Putusan Tindak Pidana Pemilu an. Hamsir, BE ini memuat Identitas Terdakwa, Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Pengajuan Keberatan atau Eksepsi oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Amar Putusan Sela Nomor 214/Pid.B/2019/PN Pal, Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa pada Persidangan, Keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Terdakwa, Daftar Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum, Daftar Barang Bukti yang diajukan Terdakwa, Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap dipersidangan, Pertimbangan Majelis Hukum terhadap Fakta-Fakta Hukum, Pertimbangan Majelis terhadap Dakwaan Primer Penuntut Umum, Pertimbangan

Majelis terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, Amar Putusan.

- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada Hari Senin, tanggal 27 Mei 2019 dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada Perkara ini terdiri Lilik Sugihartono, SH., Selaku Hakim Ketua, Tri Asnuri Herkukanto, SH., MH., dan Andri Natanael Partogi, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota
 - Sidang Pengucapan Putusan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Abdulah Junaedi, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Made Sukerta, S.Pd., SH., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.